



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengatur kembali penambahan jam layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

j. Layanan Tempat Pelatihan dan Kursus singkat;  
Layanan bisa digunakan tempat latihan-latihan dan kursus secara singkat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Pengaturan jam kerja layanan Perpustakaan Umum Provinsi setiap hari, sebagai berikut

HARI	JAM LAYANAN
Senin - Kamis	Pukul 08.00-21.00 WIB
Jum'at	Pukul 09.00-21.00 WIB
Sabtu - Minggu	Pukul 08.00-16.00 WIB
Hari Libur Nasional	Tutup

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2020 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015